

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari rumusan masalah yang ada dan penelitian yang telah dilakukan maka penulis simpulkan hal-hal berikut :

1. Implementasi Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang, ada prosedur yang harus dipatuhi oleh calon anggota saat ingin mengikuti pembiayaan Ultra Mikro sebagai berikut, syarat dalam pembiayaan ini cukup dengan fotokopi KTP fotokopi, Kartu Keluarga (KK) dan surat persetujuan suami/istri. Setelah persyaratan yang telah dipenuhi lalu petugas staff lapangan Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang mencatat serta mencek semua data untuk proses pengajuan, kemudian nasabah yang mengajukan pembiayaan Ultra Mikro mengisi dan menandatangani formulir. Kemudian data tersebut yang ingin diajukan akan dibawa ke kantor untuk dilaporkan apakah anggota tersebut telah memenuhi dan berhak mendapatkan pembiayaan tersebut.
2. Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Berdasarkan Hukum Islam di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang. Dalam praktiknya koperasi syariah Abdi

Kerta Raharja Kota Serang dalam pembiayaan *murabahah* (multibarang) Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang memberikan uang kepada nasabah sekaligus memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk modal usaha, jadi pihak koperasi menyerahkan uang kemudian melakukan akad *murabahah* untuk pembelian barang, kemudian nasabah yang membeli barang tersebut bukan dari pihak koperasi. Hal ini tentunya menimbulkan masalah terkait akad *murabahah* di dalam Fatwa DSN-MUI. Sedangkan praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bahwa sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Jika dilihat dari praktiknya koperasi syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang sudah menerapkan syariat-syariat Islam bahkan dalam ketentuan fatwa DSN MUI tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya.

B. Saran

1. Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Kota Serang, yang praktiknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya dalam praktik pelaksanaan

pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Kota Serang. Hal ini bertujuan agar terwujudnya lembaga keuangan syariah yang benar-benar syariah dalam melaksanakan praktiknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan pembiayaan ada produk yang bernama Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Kota Serang oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya evaluasi dan mentoring oleh DPS dalam produk pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja maka prinsip keadilan dan perlindungan akan lebih terjamin.